

## **Krisis Perkawinan Anak di Era Digital: Analisis Multidisipliner Dispensasi Kawin di Indonesia**

M. Ridho Firdaus<sup>1\*</sup>, Akbarizan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155, Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau  
mridhofirdaus202@gmail.com

### **Abstract**

The phenomenon of child marriage in Indonesia remains a serious problem despite the implementation of various policies. This article aims to analyze the child marriage crisis in the context of the digital era through a multidisciplinary approach involving legal, sociological, and gender studies perspectives. The research method used is normative legal research with a conceptual and empirical approach based on national statistical data. The results show that the practice of marriage dispensations remains high and is often influenced by premarital pregnancy, social pressure, and the influence of digital media. Data indicates that approximately 19% of adolescents in Indonesia will still be married under the age of 19 in 2025, with a predominance of women. Furthermore, applications for marriage dispensations reach tens of thousands of cases each year. This situation reflects the tension between legal norms, religious values, and social realities. Therefore, a more responsive, integrative, and child-protection-based legal policy reconstruction is needed.

**Keywords:** Child Marriage, Marriage Dispensation, Digital Era, Marriage Law, Multidisciplinary

### **Abstrak**

Fenomena perkawinan anak di Indonesia masih menjadi problem serius meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan. Artikel ini bertujuan menganalisis krisis perkawinan anak dalam konteks era digital melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan perspektif hukum, sosiologi, dan studi gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris berbasis data statistik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin masih tinggi dan seringkali dipengaruhi oleh faktor kehamilan pranikah, tekanan sosial, serta pengaruh media digital. Data menunjukkan sekitar 19% remaja di Indonesia masih menikah di bawah usia 19 tahun pada 2025, dengan dominasi pada kelompok perempuan. Selain itu, permohonan dispensasi kawin mencapai puluhan ribu kasus setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum, nilai agama, dan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih responsif, integratif, dan berbasis perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin, Era Digital, Hukum Perkawinan, Multidisipliner

Copyright (c) 2026 M. Ridho Firdaus, Akbarizan

✉ Corresponding author: M. Ridho Firdaus

Email Address: mridhofirdaus202@gmail.com (Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155, Kota Pekanbaru, Riau)

Received 15 April 2025, Accepted 02 May 2026, Published 18 May 2026

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peran strategis dalam membentuk struktur keluarga dan tatanan masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender serta menekan angka perkawinan anak. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama yang justru menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Fenomena perkawinan anak di Indonesia hingga saat ini masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian global. Indonesia bahkan termasuk dalam sepuluh negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 19% remaja di Indonesia masih menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2025. Bahkan, sebagian di antaranya menikah pada usia di bawah 16 tahun. Selain itu, prevalensi perkawinan anak memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari 9,23% pada 2021 menjadi 6,92% pada 2023, namun angka tersebut masih tergolong tinggi dalam perspektif global.

Studi empiris menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh norma sosial yang masih mentoleransi perkawinan usia dini, baik di kalangan orang tua maupun remaja. Selain itu, perubahan batas usia perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif menekan angka perkawinan anak, bahkan dalam beberapa kasus justru diikuti dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin sebagai mekanisme legal untuk mengakomodasi praktik tersebut.

Dalam perkembangan kontemporer, fenomena perkawinan anak menjadi semakin kompleks dengan hadirnya era digital. Media sosial dan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi remaja secara signifikan, termasuk dalam relasi romantik dan perilaku seksual. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh media sosial dapat membentuk persepsi remaja terhadap perkawinan serta mendorong terjadinya hubungan yang lebih cepat dan intens, yang dalam beberapa kasus berujung pada kehamilan pranikah dan keputusan untuk menikah di usia dini. Kondisi ini memperlihatkan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai faktor determinan dalam dinamika sosial perkawinan anak.

Di sisi lain, faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya juga tetap menjadi determinan utama dalam praktik perkawinan anak. Keterbatasan akses pendidikan dan rendahnya literasi hukum serta kesehatan reproduksi mendorong keluarga untuk mengambil keputusan menikahkan anak pada usia dini sebagai solusi pragmatis terhadap persoalan sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, perkawinan anak juga dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama dalam situasi kehamilan di luar nikah.

Dengan demikian, perkawinan anak di Indonesia tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan hukum semata, melainkan sebagai krisis multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang komprehensif untuk menganalisis akar permasalahan serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menanggulangi praktik perkawinan anak di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

### 3. Pendekatan empiris terbatas melalui data statistik

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (UU Perkawinan), sekunder (jurnal, buku), dan tersier (laporan statistik).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Dinamika Dispensasi Kawin di Indonesia***

Dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kerangka normatif, dispensasi ini dimaksudkan sebagai solusi terbatas untuk kondisi tertentu yang bersifat mendesak. Namun dalam praktiknya, dispensasi kawin justru berkembang menjadi mekanisme yang secara tidak langsung melegitimasi praktik perkawinan anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya paradoks antara tujuan perlindungan anak dengan realitas implementasi hukum di lapangan.

Secara konseptual, dispensasi kawin diposisikan sebagai bentuk fleksibilitas hukum yang memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan budaya dalam memutus perkara. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut seringkali membuka ruang interpretasi yang luas sehingga berpotensi disalahgunakan. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dispensasi kawin justru menciptakan “celah hukum” yang memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak lagi bersifat eksklusif, melainkan menjadi bagian dari praktik hukum yang relatif umum.

Dalam praktik peradilan, pemberian dispensasi kawin sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi ini menekankan pentingnya prinsip *the best interest of the child* dalam setiap putusan. Namun, dalam realitasnya, hakim seringkali menghadapi tekanan sosial dan budaya yang kuat, seperti kehamilan di luar nikah atau tuntutan keluarga, sehingga putusan yang dihasilkan cenderung mengakomodasi kepentingan jangka pendek dibandingkan perlindungan anak dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, penelitian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan oleh hakim tidak semata-mata berbasis normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor moral dan sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak kasus, alasan seperti menghindari zina atau menjaga kehormatan keluarga menjadi dasar utama dalam pengabulan dispensasi, meskipun secara substantif hal tersebut berpotensi merugikan masa depan anak.

Selain itu, tingginya angka dispensasi kawin juga dipengaruhi oleh lemahnya harmonisasi antara regulasi perkawinan dan perlindungan anak. Studi menunjukkan adanya disharmoni antara ketentuan dispensasi kawin dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa dispensasi kawin bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga mencerminkan problem struktural dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, dinamika dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari mekanisme pengecualian menjadi praktik yang sistemik. Hal ini menuntut adanya evaluasi kritis terhadap regulasi dan implementasinya, agar tujuan perlindungan anak tidak tereduksi oleh kepentingan pragmatis yang bersifat jangka pendek.

### ***Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Era Digital***

#### **Faktor Sosial dan Budaya**

Tekanan sosial dan budaya masih menjadi determinan utama dalam praktik perkawinan anak di Indonesia. Dalam banyak komunitas, kehamilan di luar nikah dipandang sebagai aib keluarga yang harus segera “diselesaikan” melalui perkawinan, sehingga perkawinan menjadi mekanisme legitimasi sosial atas relasi yang dianggap menyimpang. Norma kolektif yang menekankan kehormatan keluarga (family honor) mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia dewasa. Praktik ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai moralitas seringkali lebih dominan dibandingkan pertimbangan hukum dan perlindungan anak.

Selain itu, budaya patriarki juga memperkuat praktik perkawinan anak, terutama terhadap anak perempuan yang diposisikan sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan keluarga. Dalam perspektif sosiologis, hal ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, di mana tubuh dan seksualitas perempuan dikontrol melalui institusi perkawinan.

#### **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong signifikan terjadinya perkawinan anak, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, anak perempuan seringkali dipandang sebagai beban finansial sehingga perkawinan dianggap sebagai strategi untuk mengurangi tanggungan keluarga. Selain itu, dalam beberapa kasus, perkawinan juga menjadi sarana untuk memperoleh stabilitas ekonomi melalui pasangan yang dianggap lebih mapan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat antara kemiskinan dan tingginya angka perkawinan anak. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menikahkan anaknya pada usia dini dibandingkan keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi yang lebih luas.

#### **Faktor Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak. Pendidikan yang rendah tidak hanya membatasi akses terhadap informasi, tetapi juga mengurangi kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang rasional terkait masa depan mereka, termasuk dalam hal perkawinan. Anak-anak yang putus sekolah memiliki kemungkinan lebih besar untuk menikah pada usia dini dibandingkan mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Lebih jauh, pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam membentuk kesadaran kritis mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi, serta risiko sosial dan psikologis dari perkawinan

dini. Oleh karena itu, rendahnya akses dan kualitas pendidikan berkontribusi langsung terhadap reproduksi praktik perkawinan anak di berbagai daerah.

### **Faktor Digital (Era Media Sosial)**

Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam pola interaksi sosial remaja. Media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih intens dan cepat, sehingga mempercepat pembentukan relasi emosional yang berujung pada hubungan romantis. Namun, di sisi lain, paparan terhadap konten seksual dan kurangnya literasi digital dapat meningkatkan perilaku berisiko, termasuk hubungan seksual pranikah yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan.

Selain itu, media digital juga berperan dalam membentuk persepsi baru mengenai relasi dan perkawinan. Representasi romantisasi hubungan di media sosial seringkali menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan mendorong remaja untuk mengambil keputusan prematur, termasuk menikah. Dalam konteks ini, teknologi tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi agen sosial yang membentuk nilai, norma, dan perilaku individu dalam masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis perkawinan anak di era digital merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural dan kultural yang diperkuat oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya harus bersifat multidisipliner dan adaptif terhadap perubahan zaman.

### ***Analisis Multidisipliner***

#### **Perspektif Hukum**

Secara normatif, Indonesia telah melakukan reformasi hukum melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan anak serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak. Namun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi kawin justru menciptakan ruang fleksibilitas hukum yang dalam praktiknya sering dimanfaatkan untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan normatif hukum dan realitas implementasinya di lapangan.

Lebih lanjut, dalam perspektif legal pluralism, praktik dispensasi kawin tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma agama dan adat yang hidup dalam masyarakat. Hakim pengadilan agama seringkali menghadapi dilema antara menegakkan norma hukum positif dan mempertimbangkan kondisi sosial seperti kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, pertimbangan moral dan sosial lebih dominan dibandingkan prinsip perlindungan anak sebagai subjek hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

#### **Perspektif Sosiologi**

Dari sudut pandang sosiologi, perkawinan anak mencerminkan adanya benturan antara nilai tradisional dan modernitas. Di satu sisi, masyarakat masih mempertahankan norma kolektif yang menempatkan perkawinan sebagai solusi atas persoalan moral, seperti kehamilan di luar nikah. Di sisi

lain, modernisasi membawa perubahan dalam pola relasi sosial, termasuk meningkatnya interaksi bebas antar remaja yang dipengaruhi oleh globalisasi dan digitalisasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu diikuti oleh perubahan nilai secara simultan. Ketimpangan ini menciptakan apa yang disebut sebagai *cultural lag*, yaitu kondisi di mana perkembangan teknologi dan sosial tidak diimbangi dengan kesiapan norma dan institusi sosial. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai agen perubahan yang mempercepat interaksi sosial, namun tanpa diiringi dengan kontrol sosial yang memadai. Akibatnya, perilaku remaja cenderung lebih permisif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya praktik perkawinan anak.

### **Perspektif Gender**

Dalam perspektif gender, praktik perkawinan anak menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang merugikan perempuan. Anak perempuan lebih sering menjadi subjek dalam perkawinan dini dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan adanya bias gender dalam konstruksi sosial masyarakat. Perempuan seringkali diposisikan sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan keluarga, sehingga ketika terjadi kehamilan di luar nikah, mereka menjadi pihak yang “dipaksa” untuk menikah sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Selain itu, perkawinan anak berdampak signifikan terhadap kehidupan perempuan, termasuk terhentinya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta terbatasnya peluang ekonomi di masa depan. Hal ini memperkuat siklus ketidaksetaraan gender yang berlangsung secara intergenerasional. Studi empiris menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan struktural.

### **Perspektif Hak Asasi Manusia**

Dari perspektif hak asasi manusia, perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan diri menjadi terabaikan ketika mereka memasuki institusi perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik maupun psikologis.

Lebih lanjut, praktik dispensasi kawin dapat dilihat sebagai bentuk kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi anak dari praktik-praktik yang merugikan. Negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung aktif yang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada *best interests of the child*. Dalam konteks ini, reformasi hukum perlu diarahkan pada penguatan prinsip perlindungan anak serta pembatasan ketat terhadap praktik dispensasi kawin.

### **Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia**

Rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi krisis perkawinan anak yang semakin kompleks. Salah satu langkah utama adalah pembatasan ketat terhadap dispensasi kawin. Secara normatif, dispensasi kawin dimaksudkan sebagai pengecualian, namun dalam praktiknya justru menjadi celah hukum yang memperlemah efektivitas batas usia

minimum perkawinan. Tidak jelas parameter “alasan mendesak” dalam pemberian dispensasi turut menimbulkan ambiguitas hukum dan membuka ruang subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering kali digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak, sehingga diperlukan standar pembuktian yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih sistematis dalam proses peradilan.

Di sisi lain, penguatan edukasi digital dan seksual menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial remaja, yang berdampak pada meningkatnya perilaku berisiko, termasuk kehamilan di luar nikah. Kondisi ini sering kali menjadi alasan utama pengajuan dispensasi kawin. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan kebijakan preventif melalui pendidikan literasi digital dan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Tanpa intervensi edukatif, regulasi hukum akan selalu berada dalam posisi reaktif terhadap fenomena sosial yang terus berkembang.

Selanjutnya, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas menjadi strategi penting dalam rekonstruksi hukum perkawinan. Realitas menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya, seperti tekanan keluarga dan stigma terhadap kehamilan di luar nikah, masih menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan anak. Dalam banyak kasus, keluarga justru menjadi aktor utama dalam pengajuan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum harus diiringi dengan transformasi nilai sosial di tingkat komunitas. Tanpa perubahan paradigma di masyarakat, hukum akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Lebih jauh, integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam menangani kompleksitas masalah ini. Perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, institusi pendidikan, serta masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif. Pendekatan sektoral yang parsial terbukti tidak mampu menekan angka perkawinan anak secara signifikan. Sebaliknya, pendekatan integratif dapat memperkuat efektivitas kebijakan melalui koordinasi yang berkelanjutan dan berbasis data.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia harus diarahkan pada penguatan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Hal ini menuntut perubahan paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan substantif yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tanpa reformasi yang komprehensif, dispensasi kawin akan terus menjadi paradoks dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Krisis perkawinan anak di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi berbagai faktor multidimensional, termasuk aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan teknologi digital. Era digital telah

mempercepat perubahan pola interaksi remaja, yang dalam banyak kasus berkontribusi pada meningkatnya perilaku berisiko, seperti relasi prematur dan kehamilan di luar nikah, yang kemudian mendorong praktik dispensasi kawin sebagai solusi instan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi sosial akibat digitalisasi belum diimbangi dengan kesiapan regulasi dan edukasi yang memadai.

Tingginya angka dispensasi kawin memperlihatkan adanya paradoks dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, di mana regulasi yang bertujuan membatasi usia perkawinan justru dilemahkan oleh mekanisme pengecualian yang terlalu longgar. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa pemberian dispensasi kawin seringkali berkontribusi terhadap keberlanjutan praktik perkawinan anak, bahkan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Oleh karena itu, persoalan ini tidak hanya mencerminkan kelemahan normatif, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Lebih lanjut, praktik perkawinan anak terbukti memiliki dampak jangka panjang terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan psikologis anak. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif melalui hukum, tetapi juga preventif melalui penguatan sistem sosial dan edukasi masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi hukum perkawinan yang lebih tegas, adaptif, dan responsif terhadap dinamika era digital, khususnya melalui pembatasan ketat dispensasi kawin, penguatan literasi digital dan pendidikan reproduksi, serta integrasi kebijakan lintas sektor. Selain itu, pendekatan multidisipliner menjadi kunci utama dalam merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Tanpa reformasi yang menyeluruh, praktik dispensasi kawin akan terus menjadi celah yang melegitimasi perkawinan anak dan menghambat upaya perlindungan generasi masa depan Indonesia.

## **REFERENSI**

- A. F. Pasaribu, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca..." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* (2025).
- A. M. Putra Alam, L. Andayani, & Z. Ikrardini, "Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin..." *Rechtswetenschap* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.3928>
- Ahmad Muqaffi et al., "Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Anaïs Gage, "Association of Child Marriage with Socioeconomic Status," *Maternal and Child Health Journal* 17, no. 9 (2013): 1643–1652, <https://doi.org/10.1007/s10995-012-1143-4>

- Analisis Sosial dan Hukum terhadap Kasus Pernikahan Dini dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019, Pancoko, 2024, *Moderasi: Journal of Islamic Studies*.
- Andini Permatasari & Lintang Yudhantaka, "Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.927>.
- Cecep Tedy Siswanto, "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 91–106, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197>
- COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Rahiem, 2021, *Child Abuse & Neglect* (cited 67).
- Erin B. Taylor et al., "Patriarchy and Gender Inequality in Child Marriage," *Journal of Adolescent Health* 64, no. 2 (2019): S34–S39, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.10.305>
- Evaluating the Effectiveness of Age Restriction on Marriage in Indonesia, Nuruddin et al., 2023, *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (cited 16).
- Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. DOI: 10.5040/9781509918188.
- Ludfi, "Dispensasi Nikah dan Paradoks Kawin Anak di Madura," *Jurnal Mediasas* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.270>
- Michele Ybarra and Kimberly Mitchell, "Exposure to Internet Pornography among Youth," *CyberPsychology & Behavior* 8, no. 5 (2005): 473–486, <https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.473>
- Nguyen Minh Cong Nguyen and Quentin Wodon, "Global and Regional Trends in Child Marriage," *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 3 (2015): 6–11, <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075756>
- Nour, N. M. (2009). "Child marriage: a silent health and human rights issue." *Reviews in Obstetrics & Gynecology*. DOI: 10.3909/riog0093.
- One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia, Wibowo et al., 2020, *The Lancet Regional Health: Western Pacific* (cited 43).
- Paul P. M. et al., "Education and Child Marriage Prevention," *World Development* 98 (2017): 390–401, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.027>
- R. Ramelan, "Dispensasi Kawin, Pencegahan Perkawinan, Perkawinan Anak," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*(2024)
- Rachel Kidman, "Child Marriage and Intimate Partner Violence: A Comparative Study of 34 Countries," *International Journal of Epidemiology* 46, no. 2 (2017): 662–675, <https://doi.org/10.1093/ije/dyw225>

- Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>
- Raj et al., "Association Between Adolescent Marriage and Educational Attainment," *Journal of Adolescent Health* 52, no. 5 (2013): 552–558, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.09.013>
- Ramdan Wagianto et al., "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest of the Child," *Al-Qadlaha* (2025).
- S. R. Nurinsani, "Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa...," *Humaniora Sains* (2025).
- Siska Ariyanti dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Tinjauan Yuridis tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24269/lis.v9i1.10924>
- Sonia Livingstone and Alicia Blum-Ross, "Children, Media and Digital Technologies," *Journal of Children and Media* 14, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.1080/17482798.2019.1698148>
- The Child Marriage Trends in 3T Regions of Sumatra, Wahyuni et al., 2024, *Populasi*.
- The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications, Rismana et al., 2024, *JSDERI* (cited 2).
- Viner, R. M., et al. (2019). "Roles of cyberbullying, sleep, and physical activity in mediating the effects of social media use on mental health." *The Lancet Child & Adolescent Health*. DOI: 10.1016/S2352-4642(19)30186-5.
- Wodon, Q., et al. (2017). *Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report*. World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1187-8.